

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Untuk menjamin kesejahteraan warganya, Indonesia mengandalkan pendapatan pajak. Semakin masyarakat Indonesia memahami pentingnya membayar pajak, semakin besar kemajuan yang dicapai negara ini. Namun, Kesadaran akan kewajiban kini merupakan suatu hal yang sangat krusial. Terdapat perbedaan manfaat antara perusahaan dan negara, perusahaan memandang pajak sebagai beban, padahal manfaat ekonomi dari pajak tersebut.


Putri & Halmawati (2023). Menurut teori keagenan, ketidakpatuhan akan terjadi jika kepentingan perusahaan berbeda dengan kepentingan fiskus dalam membayar pajak dengan siasat melakukan praktik *tax avodaince*. Widianti (2020).

Upaya pemerintah untuk meningkatkan pemungutan pajak dapat dipertahankan karena sentralitas pajak terhadap strategi APBN melalui Direktorat Jenderal Pajak Pratama et al. (2020). Tindakan *tax avoidance* dikatakan sesuai dengan hukum namun malah lebih ke memanfaatkan kesempatan aturan pajak. Maka dari itu, *tax avoidance* dianggap hal yang kompleks sebab hal ini diperbolehkan namun sisi lainnya akan mengakibatkan kerugian negara Farmitha et al. (2020).

Berdasarkan data yang telah dipublikasikan Bank Dunia (World Bank) dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya, rasio pajak Indonesia terlihat paling rendah (*emerging and developing market economies/ EMDEs*) Fitriani (2020). Selain *World Bank*, Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) pada laporan *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2022* tercantum mengenai rasio pajak pada tahun 2022 di Indonesia berada di posisi di bawah rata-rata dalam kawasan asia pasifik. Berdasarkan data Lembaga tersebut Indonesia memiliki tax ratio sebesar 10,1 persen produk domestik bruto di tahun 2022 bisa dikatakan dibawah rata-rata tax ratio Asia Pasifik yang sebesar 19 persen PD Sukmana (2022). Padahal rasio pajak bisa dikatakan sebuah fenomena dalam perpajakan, sebab hal tersebut dapat menunjukkan potensi pemerintah dalam pemungutan pajak

negara. Maka dari itu, dikatakan bahwa jika nilai rasio tinggi maka kinerja pemungutan pajak tersebut dikatakan baik Ningrum (2023).

Faktanya, hanya sedikit masyarakat yang menyadari akan pentingnya pajak untuk kelangsungan suatu negara serta berperan dalam pembangunan negara. Adapun alasannya adalah karena rakyat tidak secara langsung merasakan manfaat dari hal tersebut padahal sebenarnya masyarakat telah merasakan dari manfaat tersebut. Septiadi *et al.* (2017). Keraguan terhadap pajak kini kian menebal sehingga tidak banyak yang masih memperhitungkan besarnya membayar pajak. Hal tersebut merupakan salah satu penghambat dalam melakukan pemungutan pajak dan juga pentingnya pengetahuan mengenai manfaat membayar pajak yang perlu disosialisasikan lebih mendalam. Purbowati *et al.*, n.d. (2021). Berdasarkan sumber kementerian keuangan dari tahun 2018-2021 diperoleh penerimaan pajak dari beberapa sektor yang ada di Indonesia.



**Gambar 1.1 Data Penerimaan Pajak**

Sumber: kementerian keuangan 2022

Gambar tersebut menjelaskan mengenai realisasi penerimaan pajak beberapa sektor yang ada di Indonesia. Beberapa sektor tersebut adalah sektor pertambangan, kontruksi, keuangan dan manufaktur dari tahun 2017-2021. Grafik menunjukkan perbedaan masing-masing sektor. Pada tahun 2020 semua sektor mengalami penurunan hingga menyentuh angka negative terutama pada sektor pertambangan yang sangat menonjol dibandingkan dengan sektor lainnya. Pengukuran rasio pajak dapat dikatakan sebagai fenomena penghindaran pajak sebab dengan nilai rasio tersebut dapat memperlihatkan bagaimana kemampuan

suatu negara dan tanggung jawab pemerintah dalam memungut pajak. Rasio tinggi dikatakan bahwa kinerja pemungutan pajak dikatakan baik, ningrum (2023).

Penurunan angka rasio pajak (*tax ratio*) mengindikasikan wajib pajak di Indonesia melakukan praktik *Tax avoidance*, Putri & Halmawati (2023). Salah satu contoh penghindaran pajak adalah praktik memanfaatkan celah peraturan perundang-undangan perpajakan untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang, atau praktik melakukan kegiatan yang mempunyai tujuan selain untuk menghindari pembayaran pajak. Tujuan dari praktik ini adalah untuk menghindari pembayaran pajak, dan wajib pajak terlibat di dalamnya. Lathifa (2019). *Database ICPR* dan *ICTD* dimanfaatkan oleh *IMF* dalam studinya mendapatkan data mengenai penghindaran pajak di tiga puluh negara. Indonesia dengan nilai \$6,48 miliar menempati urutan ke sebelas. Namun sayangnya, dunia usaha di Indonesia tidak melakukan pembayaran pajak melalui kantor pajak Fitriani (2020).

Terdapat banyak jumlah perusahaan yang menghindari pajak yaitu pertambangan di Indonesia. Berdasarkan buku terbaru *Pricewaterhouse Coopers (PwC) Indonesia, Mine 2021 Great Expectations, Seizing Tomorrow*, Pada tahun 2020, tiga puluh persen dari empat puluh perusahaan pertambangan besar menerapkan keterbukaan dalam pengajuan pajak mereka. Sacha Winzenried, Penasihat Pertambangan Indonesia di PwC, menyoroti bahwa kemampuan untuk menyoroti kontribusi finansial yang diberikan perusahaan pertambangan kepada masyarakat dimungkinkan oleh transparansi pajak yang lebih baik. Perusahaan pertambangan besar tertentu tidak mematuhi seluruh pajak dan retribusi yang dikenakan oleh pemerintah. Adaro dinilai melanggar aturan dengan melakukan penghindaran pajak melalui anak perusahaannya di Singapura, yang merupakan perusahaan yang mengalihkan pendapatan ke negara bebas pajak Sophian & Putra (2022). Surga pajak atau *tax haven* merupakan negara yang mempunyai undang-undang pajak yang sangat luas, atau bahkan tidak mempunyai pajak sama sekali, sehingga kemungkinan orang atau perusahaan untuk menyimpan uang mereka di sana dan menghindari pajak di negara asal mereka Ana (2023).

Berdasarkan data historis, perusahaan pertambangan biasa dalam menghindari pajak. Berdasarkan data dari artikel [news.ddtc.co.id](https://news.ddtc.co.id) tahun 2019, Industri pertambangan, termasuk pertambangan batu bara, telah menjadi fokus

utama pemerintah sejak lama. Sesuai temuan Komisi Pemberantasan Korupsi, industri pertambangan dinilai korup termasuk melakukan kecurangan dalam penghindaran pajak. Berdasarkan temuan Komite Pemberantasan Korupsi (KPK), jumlah kurang bayar pajak pertambangan yang terjadi setiap tahunnya sebesar Rp 15,9 triliun. Pada tahun 2017, total tunggakan industri minerba sebesar Rp 25,5 triliun, menurut laporan terbaru. Secara tahunan, beginilah gambaran kerugian pemungutan pajak.

Sesuai dengan postingan tahun 2019 di [www.katadata.co.id](http://www.katadata.co.id) mengatakan bahwa Bisnis pertambangan diyakini memberikan kontribusi pajak yang sangat kecil, padahal memiliki nilai ekonomi yang cukup besar. Pada tahun 2016, usaha pertambangan mineral dan batubara memiliki tax ratio sebesar 3,9%, jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 10,4%. Penghindaran pajak tidak bisa dipisahkan dari alasan rendahnya tax ratio, khususnya pada bisnis batubara. Memanfaatkan celah hukum dan kelemahan sistem adalah inti dari penghindaran pajak. Prasakara (2019) menganalisis adanya transaksi uang haram dengan skala yang sangat besar di industri komoditas batubara selama tahun 1989 dan 2017. Sebanyak \$62,4 miliar hasil ekspor batubara ilegal berhasil dikumpulkan oleh Prasakara. Di sisi lain, aliran uang ilegal yang masuk ke Indonesia berjumlah \$20,6 miliar, sedangkan aliran keuangan ilegal keluar Indonesia mencapai total \$41,8 miliar. Berdasarkan kondisi industri pertambangan batubara di Indonesia, aliran keuangan yang melanggar hukum merupakan indikasi pelanggaran perpajakan Jaka Pamungkas (2021)

Sesuai dengan informasi lainnya yang dikutip dari [www.merdeka.com](http://www.merdeka.com) tahun 2019 menyatakan bahwa PT Adaro Energy Tbk tengah dirundung suatu masalah. Sebuah penelitian dari sebuah organisasi global menunjukkan bahwa korporasilah yang memimpin Garibal di Thohir Penghindaran pajak dilakukan perseroan melalui anak perusahaannya, Coaltrade Services International yang berlokasi di Singapura. Berdasarkan laporan yang dimuat Global Witness pada Kamis, 4 Juli 2019 bertajuk "Taxing Times for Adaro", Adaro mengungkapkan bahwa uang yang diperoleh dari penambangan batu bara di Indonesia telah diselewengkan. Untuk menghindari pembayaran pajak di Indonesia, hal ini dilakukan. Menurut laporan tersebut, perusahaan mampu meraih kesuksesan pada



tahun 2009 hingga 2017 melalui anak perusahaannya di Singapura. Antara tahun-tahun tersebut, Coaltrade Services International membayar USD 125 juta, jumlah yang lebih rendah dari yang seharusnya di Indonesia. Pengalihan dana tambahan melalui surga pajak perusahaan Adaro diyakini telah mengakibatkan menurunkan jumlah uang yang tersedia bagi pemerintah Indonesia untuk layanan publik penting, yaitu sekitar 14 juta dolar AS per tahun, serta menurunkan jumlah pajak yang dibayarkan Indonesia Sophian & Putra (2022).

Perusahaan pertambangan memang adalah salah satu perusahaan yang memberikan perhatian kepada masyarakat, lebih lagi terhadap investor. Reputasi suatu korporasi Ungkapan “nilai perusahaan” mengacu pada jumlah uang yang diperoleh perusahaan selama jangka waktu tertentu. Karena nilai suatu perusahaan mempunyai kemampuan untuk menarik investor agar menanamkan uangnya pada perusahaan tersebut, maka nilai perusahaan harus menjadi tujuan utama setiap bisnis. Salah satu aspek terpenting dari sebuah perusahaan adalah nilainya. Hal ini disebabkan karena nilai perusahaan yang tinggi dapat memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan pemegang saham. Semua bisnis pada awalnya didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kekayaan pemilik perusahaan atau pemegang saham sebesar-besarnya. Dapat dikatakan bahwa nilai perusahaan merupakan sinyal penting yang mendapat perhatian lebih dari kreditor, investor, dan pemangku kepentingan lainnya. Secara khusus, hal ini disebabkan oleh value entitas yang memberikan gambaran menyeluruh tentang keadaan entitas. Ukuran nilai suatu perusahaan dapat diperoleh dari rasio harga saham terhadap nilai buku perusahaan tersebut. Perusahaan dikatakan berjalan baik jika suatu perusahaan mempunyai harga saham lebih tinggi dari nilai bukunya Ana (2023).

Sesuai dengan data dari Investasi Kontan *News* (2020), dari tahun 2015 hingga 2017, peningkatan terus terjadi pada perusahaan pertambangan. Indeks industri sepanjang tahun 2015 sebesar 41,25%. Industri pertambangan kembali menyita perhatian investor pada tahun 2016. Hal ini disebabkan karena mulai tanggal 14 Oktober 2016 terjadi pemulihan harga minyak, yang berdampak pada kenaikan indeks saham pertambangan sebesar 53,35%. Akibatnya, pertumbuhan laba kumulatif industri pertambangan mencapai lebih dari seratus persen pada tahun 2017. Peningkatan laba yang dihasilkan oleh entitas terdata di subsektor

pertambangan batubara menjadi akar permasalahan dari fenomena tersebut. Sepanjang tahun 2018, saham emiten pertambangan mengalami penurunan sebesar 5,18 persen, khususnya pada sektor batubara yang paling terkena dampak aksi jual yang dilakukan pelaku pasar. Namun di tahun 2019 diperoleh hasil bahwa pertambangan Indeks saham mengalami pertumbuhan negatif dengan persentase 12,83%. Anjloknya harga batu bara secara drastis pada tahun 2019 menjadi penyebab utama fenomena tersebut, sekaligus anjloknya indeks saham sektor pertambangan Ana (2023)

Adanya permintaan yang menurun namun berbanding terbalik dengan pasokan yang sangat banyak menjadi penyebab terjadinya penurunan harga batu bara di tahun 2019. Fenomena itu sejatinya akan mempengaruhi kehilangan kepercayaan para penanam modal pada sektor pertambangan berdasarkan nilai perusahaannya. Konsep umum apakah suatu perusahaan dalam keadaan buruk atau baik: hal ini dapat dilihat dari kesejahteraan dan pertumbuhan investor. Nilai perusahaan adalah gambaran umum apakah suatu perusahaan berada dalam kondisi baik atau buruk. Adapun ekspektasi yang tergambar dari investor adalah mendapatkan deviden dengan adanya pertumbuhan nilai perusahaan. Gambaran nilai perusahaan digunakan sebagai penilaian jika nilai perusahaan baik maka investor memiliki suatu keyakinan kinerja perusahaan tersebut dikatakan baik Ana (2023)

Pemimpin dalam perusahaan pengambil kebijakan kerap kali menjadi sebab terjadinya penghindaran pajak. Karakter seorang pemimpin tentu saja memiliki perbedaan dalam mengambil suatu keputusan. Pemimpin suatu perusahaan bisa saja memiliki kepribadian yang berani mengambil risiko atau menghindari risiko, dan hal ini bisa ditinjau dari besarnya bahaya yang dihadapi entitas tersebut Farmitha *et al.* (2020). Kebijakan yang diambil oleh pemimping perusahaan bisa menjadi jembatan dalam mempengaruhi terjadinya *tax avoidance* salah satunya dalam hal resiko bisnis Wardhana *et al.* (2021)

Dengan asumsi bahwa perusahaan tidak menggunakan hutang, terdapat tingkat risiko yang melekat dalam aktivitas bisnisnya maka kecil adanya resiko bisnis serta permintaan pada produk yang dihasilkan dikatakan stabil dan sepanjang harga input dan produk secara substansial tidak berubah, Wardhana *et al.* (2021).

Penelitian terdahulu Farmitha *et al.* (2020) Riduan & Nurhasanah (2020) serta Haya & Mayangsari (2022) mendapati hasil yaitu adanya pengaruh positif resiko bisnis terhadap *tax avoidance*. Tetapi, terdapat yang berbeda antara riset Ayem & Tarang (2022) yang mendapati hasil resiko bisnis berimplikasi negative kepada *tax avoidance*.

Adapun beberapa factor lainnya yang menyebabkan terjadinya praktik *tax avoidance* adalah *leverage*. Terdapat berbagai jenis rasio, *leverage* merupakan Salah satu rasio yang memberikan indikasi jumlah hutang yang dimiliki suatu perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Beban bunga yang tinggi diakibatkan oleh tingginya rasio *leverage* yang dimiliki perusahaan. Penghasilan kena pajak dapat berkurang dengan adanya salah satu komponen yaitu karena adanya beban bunga maka beban pajak akan berkurang sebanding dengan besarnya beban bunga jika beban bunga pinjaman dikatakan besar Putri & Halmawati (2023). Penelitian yang mendukung hal tersebut adalah riset Farmitha *et al.* (2020) Pernyataan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak terdapat dalam teks ini. Namun, bertolak belakang dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Fauziah Ahmad (2020) yang menegaskan bahwa penggunaan *leverage* tidak berdampak terhadap penghindaran pajak.

Istilah “*leverage*” mengacu pada sejauh mana aset perusahaan ditutupi oleh hutang untuk membiayai operasinya. Semakin besar jumlah utang yang dimiliki sebuah entitas, makin tinggi pula tingkat bunga yang dikenakan perusahaan atas utang tersebut, sehingga bunga utang tersebut bisa dikurangkan dari pendapatan kena pajak entitas tersebut. Kepribadian eksekutif merupakan faktor yang berperan dalam pengambilan keputusan mengenai jumlah utang yang sebaiknya digunakan untuk mendanai aset. Tidak diragukan lagi bahwa disposisi manajemen perusahaan merupakan indikator penting dari bahaya yang dihadapi perusahaan. Tinggi atau rendahnya tingkat risiko entitas bisa digunakan untuk menentukan kepribadian para eksekutif yang bekerja di perusahaan tersebut, dan kepribadian ini kemudian dapat berdampak pada kebijakan yang diambil para eksekutif mengenai kewajiban pajak dan pembayaran. Farmitha *et al.* (2020). Ada biaya tetap terkait dengan pemanfaatan sumber pendanaan, yang biasa disebut dengan *leverage*. Harapannya, hal ini akan menghasilkan pendapatan ekstra yang melebihi biaya tetap, yang

menyebabkan peningkatan distribusi keuntungan kepada pemegang saham. Hutang jangka panjang, yang pada gilirannya menghasilkan bunga atas pembayaran hutang (biaya tetap), merupakan sumber dana yang mempunyai biaya tetap Barus (2015).

Untuk mendongkrak nilai perusahaan, manajemen menerapkan berbagai strategi. Menggunakan penghindaran pajak sebagai alat untuk menurunkan tarif pajak adalah salah satu pendekatan yang mungkin dilakukan. Made Ampriyanti & Kt Lely Aryani (2016). Terdapat dampak yang menguntungkan terhadap nilai perusahaan akibat penghindaran pajak jangka panjang yang dihitung secara kumulatif dalam jangka waktu sepuluh tahun. Hal ini menampilkan kalau nilai perusahaan akan meningkat sebanding dengan derajat penurunan CETR jangka panjang yang dibayarkan perusahaan. Malindo Pasaribu *et al.* (2019). Nilai perusahaan dapat ditentukan dengan mengamati harga sahamnya; jika harga sahamnya tinggi bisa diberikan simpulan kalau value entitas juga menguntungkan Werastuti (2014). Jika kinerja perusahaan baik, hal itu akan tercermin dari harga sahamnya yang diperkirakan akan tetap konstan dan terus naik. Jika nilai suatu perusahaan stabil dan berkembang, teori sinyal mengatakan bahwa pemegang saham akan menyimpan lebih banyak uangnya dan calon investor akan lebih cenderung memasukkan uangnya ke dalam bisnis Made Ampriyanti & Kt Lely Aryani (2016)

Sesuai dengan penelitian tentang *tax avoidance* terdahulu diperoleh beberapa output riset yang lain. Riset Sare & Meiden (2022) menjumpai yakni *tax avoidance* berimplikasi positif kepada value entitas. Namun, sesuai yang diteliti oleh Made Ampriyanti & Kt Lely Aryani (2016) dan Tambahani *et al.* (2021) Seperti yang diketahui, value entitas dipastikan terkena dampak negatif dari penghindaran pajak. Beberapa peneliti menyimpulkan bahwa hal itu mempunyai dampak yang baik, sementara yang lain menyimpulkan bahwa hal itu mempunyai dampak yang merugikan. Hal ini disebabkan karena hasil penelitian sebelumnya tidak konsisten. Oleh karena itu, penulis melakukan studi tambahan mengenai dampak perencanaan pajak dan penghindaran pajak terhadap nilai suatu perusahaan Malindo Pasaribu *et al.* (2019).

*Novelty* pada riset ini yakni memakai *leverage* sebagai variabel mediasi serta menggunakan nilai perusahaan sebagai Y2. Menurut teori Trade-off, bisnis



yang beroperasi dengan tingkat risiko tinggi biasanya kurang mampu memanfaatkan utang dalam jumlah besar Farmitha *et al.* (2020) Hal ini pada dasarnya memberikan keseimbangan antara keuntungan dan kerugian yang timbul dari penggunaan utang. Ada kemungkinan bahwa hal ini akan menyebabkan peningkatan jumlah hutang yang digunakan oleh dunia usaha. Perusahaan dengan kewajiban perpajakan yang signifikan akan diterima dan mereka akan diberikan pilihan untuk mengambil utang guna menurunkan beban pajaknya. Dapat dikatakan bahwa perusahaan bersifat agresif terhadap pajak karena perusahaan tersebut sengaja berhutang untuk menurunkan kewajiban pajaknya.

Mengkaji dampak potensial leverage terhadap risiko perusahaan dan hubungannya dengan penghindaran pajak menjadi fokus penelitian ini dan pengaruh *tax avoidance* kepada nilai entitas dengan studi pada perusahaan ekster pertambangan yang terdaftar di BEI dengan kurun waktu periode 2017-2021.

## 1.2 Motivasi Penelitian

Riset didukung oleh :

**Pertama**, elaborasi terkait variabel *leverage* sebagai mediasi, risiko bisnis sebagai variabel  $x$  dan terdapat 2 variabel  $y$  yaitu *tax avoidance* dan nilai perusahaan akan dikembangkan dan melengkapi penelitian sebelumnya dengan menggunakan *variable leverage* sebagai *variable* mediasi. Variabel mediasi hubungan tidak langsung yang tidak diamati dan diukur, merupakan variabel yang mempunyai pengaruh terhadap hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Belum ada seorang pun yang mampu mengamati atau mengukur hubungan ini secara langsung. Peran leverage sebagai variabel mediasi penting dalam penelitian ini. Variabel independen mulai mempengaruhi variabel dependen ketika variabel intervening, disebut juga variabel mediasi, muncul di antara dua titik waktu. Salah satu contoh variabel jenis ini adalah variabel mediasi Malindo Pasaribu *et al.* (2019)

**Kedua**, penelitian ini akan memperluas temuan penelitian sebelumnya dengan memasukkan *variable* baru yaitu **risiko bisnis** yang dianalisa dan dimediasi oleh variabel *leverage*. Dalam Risiko dalam konteks bisnis diartikan sebagai potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian di kemudian hari. Di sisi lain, risiko didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa hasil modal yang

diinvestasikan akan berbeda dari rencana awal dalam konteks analisis keuangan dunia bisnis, risiko dapat dilihat sebagai kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang mengakibatkan kerugian di masa depan. Namun dalam konteks analisis investasi, risiko diartikan sebagai kemungkinan bahwa hasil uang yang diperoleh akan berbeda dari apa yang diantisipasi selama proses tersebut Farmitha *et al.* (2020).

### 1.3 Rumusan masalah penelitian

Risiko dalam konteks bisnis diartikan sebagai potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian di kemudian hari. Di sisi lain, risiko didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa hasil modal yang diinvestasikan akan berbeda dari ekspektasi awal dalam konteks analisis investasi. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penghindaran pajak dan nilai perusahaan dimediasi oleh leverage dan apakah hal ini mengubah risiko bisnis (Studi kasus pada perusahaan pertambangan di BEI).

Mengingat hal tersebut di atas, pertanyaan penelitian berikut merupakan inti dari penyelidikan ini:

1. Apakah risiko bisnis berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah risiko bisnis berpengaruh positif terhadap *leverage*?
3. Apakah *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah *leverage* memediasi pengaruh risiko bisnis terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah *Tax avoidance* berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan?

### 1.4 Tujuan penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan peran leverage sebagai mediator antara risiko perusahaan dan penghindaran pajak (Studi kasus pada perusahaan pertambangan di BEI). Tujuan khusus riset yakni:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh risiko bisnis terhadap *tax avoidance*
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh risiko bisnis terhadap *leverage*
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh risiko bisnis terhadap *tax avoidance* dengan *leverage* sebagai variabel mediasi.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai Perusahaan

## **1.5 Kontribusi penelitian**

### **1.5.1 Kontribusi Teoritis**

Kontribusi teoritis dari output riset diharapkan yakni:

Hasil dari melalui penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan model teoritis mengenai penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan, serta diperoleh bukti empiris mengenai berbagai elemen yang mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan. Penelitian juga akan menjadi pelengkap penelitian sebelumnya dengan menggunakan *variable* mediasi yang nantinya ingin mengetahui apakah dengan adanya *variable* mediasi akan memperoleh hasil yang berbeda sehingga diharapkan hasilnya bisa digunakan sebagai referensi tambahan.

### **1.5.2 Kontribusi Praktis**

Secara khusus, manajemen perusahaan dapat menggunakan temuan penelitian ini sebagai bukti untuk mendukung keputusan mereka mengenai pentingnya menyeimbangkan tanggung jawab keuangan dan non-keuangan, seperti tanggung jawab sosial dan lingkungan, dalam organisasi. Penelitian ini mempunyai sejumlah kontribusi praktis.

Ketika manajer mempunyai pemahaman yang lebih baik tentang elemen-elemen yang mendorong kinerja berkelanjutan, mereka akan lebih mampu mengevaluasi efektivitas inisiatif yang diambil hingga saat ini dengan tujuan meningkatkan kinerja. Selain itu, mereka juga dapat mempertimbangkan pro dan kontra dari tindakan di masa lalu dan masa depan.

### **1.5.3 Kontribusi Kebijakan**

Kontribusi kebijakan disini riset mampu menawarkan saran kepada pengambil kebijakan sehingga mereka dapat melacak dan mengevaluasi kembali

berbagai program yang berkaitan dengan *tax avoidance* serta bagaimana resiko bisnis serta *leverage* yang berkaitan serta memiliki hubungan dengan *tax avoidance*.

